



**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA *HADHANAH* ANAK  
YANG BELUM *MUMAYYIZ***

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 661/PDT.G/2021/PA.JBG)**

SKRIPSI

Oleh

**FEBY AMALIA FIRDA**

**180710101270**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA *HADHANAH* ANAK  
YANG BELUM *MUMAYYIZ***

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 661/PDT.G/2021/PA.JBG)**

SKRIPSI

Oleh

**FEBY AMALIA FIRDA**

**180710101270**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**MOTTO**

*“Semua akan berjalan seperti takdirnya, hanya perlu berusaha dan bertahan sekuat-kuatnya”*



## PERSEMBAHAN

Ucapan Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Serta, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/Pa.Jbg)**”. Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengaran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengaran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;

5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
8. Keluarga saya tercinta Bapak Sudarmadi, Ibu Lailatul Qudriyah, Mas Qodri, dan Devi yang sangat saya hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan nasihat-nasihat serta bimbingan kepada saya;
9. Kepada sahabat dan teman saya, baik yang dipertemukan di Lumajang maupun di Jember yang telah menemani saya, menerima cerita dan keluh kesah saya serta memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang saya hadapi, dan selalu hadir untuk memberikan semangat dan menemani saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Jember;
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada balasan yang setimpal atas segala dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan, yang dapat penulis berikan hanya rasa terimakasih dan harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Selain itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kelalaian dalam penulisan skripsi ini. Maka, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

**PERSYARATAN GELAR**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA *HADHANAH* ANAK YANG  
BELUM *MUMAYYIZ***

**(Studi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/Pa.Jbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**Feby Amalia Firda**

**180710101270**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Amalia Firda

NIM : 180710101270

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2022

Yang menyatakan,

**Feby Amalia Firda**

**180710101270**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Nomor 661/PDT.G/2021/PA.JBG)”

Oleh: Feby Amalia Firda NIM. 180710101270

Diuji dan disah kan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jember

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

NIP. 198206232005011002

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 26 OKTOBER 2022**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama**


**Nanang Suparto. S.H., M.H.**

**NIP. 195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Emi Zulaika. S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**



## RINGKASAN

**Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg); Feby Amalia Firda; 180710101270; 2022; 72 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.**

Membahas terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pasca perceraian yang tidak memberikan pemenuhan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Perceraian merupakan suatu kondisi dimana ikatan suami-istri yang telah terjalin selama dalam perkawinan telah terputus. Perceraian akan memberikan akibat terhadap suami-istri yakni hak dan kewajiban yang sebelumnya harus terpenuhi menjadi terhapus. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang masih harus terpenuhi meski telah bercerai. Pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, seorang bekas istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami, kecuali bila ia *nusyuz* meski keduanya telah bercerai. Salah satu akibat perceraian yang sering terjadi ialah adanya sengketa terkait hak asuh atau hak pemeliharaan anak. Pada perceraian tersebut penggugat (X) dan tergugat (Y) belum pernah ditetapkan terkait hak asuh anak (pemeliharaan) atau yang dikenal sebagai *hadhanah* terhadap seorang anak (A) dari penggugat (X) dan tergugat (Y) yang bernama "A". Pada bulan Maret 2017 Penggugat (X) yang telah diusir oleh Tergugat (Y) untuk keluar rumah hanya disebabkan karena Penggugat (X) pulang kerja lembur sampai larut malam. Sejak peristiwa tersebut, Tergugat (Y) tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan/nafkah baik terhadap Penggugat (X) maupun kepada seorang anak bernama "A". Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menganalisis dan menjawab isu hukum yang terkait dengan *ratio decidendi* pada perkara perdata nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, serta akibat hukum bagi tergugat dalam perkara perdata nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif didasarkan pada mengkaji berbagai aturan hukum yang berlaku bersifat formal, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz*. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menggunakan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dengan cara ditelaah. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berkaitan dengan pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang pada ilmu hukum. Dengan cara pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang ada didalam ilmu hukum tersebut kemudian dipelajari, maka penelitian yang dilakukan akan menemukan ide-ide yang kemudian akan memunculkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi. Terdapat bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum. Tujuan dari adanya bahan hukum sendiri adalah untuk memecahkan, menjawab, serta memberikan petunjuk terkait isu hukum yang sedang dibahas. Bahan non-hukum, digunakan sebagai pelengkap dari penelitian untuk menjawab isu yang dibahas.

Jawaban yang diperoleh dari penelitian ini terdapat dalam pembahasan yaitu: Pertama *ratio decidendi* dalam perkara perdata nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, pertimbangan hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang ada yakni pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta didukung dengan fakta-fakta di persidangan yang memperkuat pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan perkara ini. Kedua, akibat hukum bagi Tergugat dalam perkara perdata nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, Tergugat tidak berhak atas hak asuh anak dikarenakan anak tersebut masih belum *mumayyiz*, sehingga Penggugat selaku ibu lebih berhak. Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah anak dan biaya pemeliharaan, serta biaya pemeliharaan yang telah terhutang selama 35 bulan, sebab biaya pemeliharaan pasca perceraian menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah, sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya penelitian ini adalah *Ratio Decidendi* majelis hakim dalam perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan *hadhanah* (pemeliharaan anak). Akibat Hukum Bagi Tergugat dalam perkara ini ialah, Tergugat tidak mendapatkan hak asuh anak, dan Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anak, baik biaya pemeliharaan yang terutang selama 35 bulan maupun biaya pemeliharaan dan nafkah selanjutnya. Saran yang dapat diberikan oleh penulis, kepada setiap orangtua yang memutuskan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian, maka harus tetap memenuhi kewajibannya sebagai orangtua terhadap anaknya. Perceraian hanya mengugurkan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lantas menggugurkan pula kewajiban sebagai orangtua dari anak yang terlahir pada perkawinan tersebut. Apabila tergugat dalam kenyataannya tidak melaksanakan Putusan dari Pengadilan Agama secara sukarela, maka pengadilan dapat memberlakukan pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## SUMMARY

**Legal Consequences of Non-Fulfillment of *Hadhanah* Of Child Who Has Not Been *Mumayyiz* (Study Of Judgment Number 661/Pdt..G/2021/PA. Jbg); Feby Amalia Firda; 180710101270; 2022; 70 pages; Law Study Program, University of Jember.**

Discusses relating to the acts committed by the Defendants post-divorce which do not give the fulfilment of the hadhanah of the child who has not been mumayyiz from the child born from the marriage between the Plaintiff and the Defendant. Divorce is a condition in which the conjugal bond that has been established during the marriage has been broken. Divorce will have consequences for husband and wife, namely the rights and obligations that previously had to be fulfilled become erased. However, there are some rights and obligations that still have to be fulfilled even though they have been divorced. In article 152 of the Compilation of Islamic Law it is explained that a former wife is still entitled to a living iddah from the former husband, unless she is nusyuz even though the two are divorced. One of the consequences of divorce that often occurs is the existence of disputes related to custody or the right to maintain children. On the divorce, plaintiff (X) and defendant (Y) have never been established regarding child custody (maintenance) or what is known as hadhanah against a child (A) of plaintiff (X) and defendant (Y) named "A". In March 2017 Plaintiff (X) who had been evicted by Defendant (Y) to leave the house was only caused because Plaintiff (X) came home from work overtime until late at night. Since the event, Defendant (Y) no longer provides maintenance/living expenses either to Plaintiff (X) or to a child named "A". The acts committed by the Defendants have violated article 105 letter (c) of the Compilation of Islamic Law.

In analyzing and answering legal issues related to ratio decidendi in civil case number 661/Pdt.G/2021/PA. Jbg, as well as the legal consequences for the defendant in civil case number 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg. The author in this study used normative juridical research methods. The normative type of juridical research is based on examining various legal rules that apply formally, in the form of laws and regulations, literature, and other regulations related to hadhanah (child maintenance) that has not been mumayyiz. The approach used by the author is the statute approach and the conceptual approach (conceptual approach). The statute approach uses all laws and regulations related to legal issues that will be studied by studying. The conceptual approach is related to the views and doctrines that have developed in the science of law. By means of the views and doctrines in the legal science then studied, the research carried out will find ideas that will then give rise to legal understandings, legal concepts and legal principles relevant to

the issues to be faced. There are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials which are important in a legal research. The purpose of the legal material itself is to solve, answer, and provide guidance related to the legal issues that are being discussed. Non-legal materials, used as a complement to research to answer the issues discussed.

The answer obtained from this study is contained in the discussion, namely: First, the ratio decidendi in civil case number 661/Rev.G/2021/PA. Jbg, the judge's consideration is in accordance with the existing legal rules, namely in article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and article 105 of the Compilation of Islamic Law, and is supported by facts at the trial that strengthen the judge's consideration in deciding this case. Second, the legal consequences for the Defendants in civil case no. 661/Rev.G/2021/PA. Jbg, the Defendant is not entitled to custody of the child because the child is still not mumayyiz, so the Plaintiff as the mother is more entitled. The Defendant was convicted of paying the child's living and maintenance costs, as well as the maintenance costs owed for 35 months, because the post-divorce maintenance costs were the responsibility of the Defendant as the father, as stipulated by law.

The conclusion that can be drawn from this research is the Ratio Decidendi of the panel of judges in certain civil cases Number 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, is in accordance with and does not conflict with the applicable legal rules in Indonesia related to hadhanah (childcare). The legal consequence for the Defendant in this case is that the Defendant does not get custody of the child, and the Defendant is obliged to pay the maintenance and maintenance costs of the child, both the maintenance costs owed for 35 months and the subsequent maintenance and maintenance costs. The Defendant did not get custody of the child, because the child was still classified as not yet mumayyiz so that the Plaintiff as the mother had more rights, and as long as the Defendant brought the child, the child was cared for more by other people than by the Defendant as the parent. Parents are more entitled to provide care and care for children entrusted by God to them. The advice that the author can give, to any parent who decides to end the marriage through divorce, must still fulfill his obligations as a parent towards his child. Divorce only confers the rights and obligations as a husband and wife does not necessarily abort the obligations as a parent of the child born in the marriage. If the defendant in reality does not carry out the Judgment of the Religious Court voluntarily, then the court may impose an execution to comply with the applicable legal procedures.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	xix
<b>SUMMARY</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	10

1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Perbuatan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum .....	12
2.1.2 Pengertian Akibat Hukum .....	13
2.2 Hadhanah .....	14
2.2.1 Pengertian <i>Hadhanah</i> .....	14
2.2.2 Macam-Macam <i>Hadhanah</i> .....	15
2.3 Anak .....	18
2.3.1 Pengertian Anak .....	18
2.3.2 Macam-Macam Anak.....	19
2.3.3 Batasan Usia Dewasa Anak .....	23
2.4 Putusnya Perkawinan .....	25
2.4.1 Pengertian Perkawinan.....	25
2.4.2 Putusnya Perkawinan .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg .....	30
3.2 Akibat Hukum Bagi Tergugat Atas Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.....	44
<b>BAB 4 KESIMPULAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup tergolong dalam makhluk sosial yang tentu saja akan memerlukan manusia lain dalam hidupnya, tak terkecuali pasangan hidup yang menemaninya hingga menutup mata atau meninggal dunia. Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa pasti memiliki keinginan untuk menciptakan suatu keluarga yang hidup dengan harmonis. Ketika seseorang telah melangsungkan perkawinan, maka pada saat itulah sebuah keluarga akan terbentuk. Perkawinan merupakan hal sakral yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk saling mengikatkan janji setia, menjalankan kehidupan rumah tangga bersama, hingga tua dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan oleh sepasang calon mempelai dengan untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan impiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tolak ukur sahnya suatu perkawinan di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dihadapan Tuhan, serta perkawinan yang dilakukan tersebut didaftarkan dan dicatatkan di kantor catatan sipil.

Perkawinan telah diatur didalam setiap agama dan kepercayaan. Pada hakekatnya perkawinan terjadi antara seorang pria dan wanita. Setiap agama mengatur perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran agama tersebut. Di dalam agama Islam sendiri, perkawinan telah diatur pada al-quran. Secara jelas dan tegas agama islam mengatur bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Menurut pendapat Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum):

Perkawinan memiliki nilai kesucian atau sakral rohaniah dan jasmaniah yang dalam islam diwujudkan dengan susunan keluarga

sebagai hubungan suami-istri yang telah mendapatkan ridho Allah SWT melalui ikatan perjanjian (aqad)<sup>1</sup>.

Suatu ikatan perkawinan tidak dapat didasarkan pada kesucian atau kerohanian serta jasmani saja, sebab perkawinan mencakup ketiga hal tersebut. Perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami istri ditujukan demi masa depan keduanya. Perjalanan perkawinan haruslah dijalani bersama-sama dengan tujuan yang sama. Semua aturan-aturan dan asas serta prinsip yang tertuang dalam undang-undang perkawinan ini telah mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan tuntutan jaman. Menurut Elfrida Ratnawati, dalam Jurnal Legilasi yang berjudul *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)*:

Sepasang suami dan istri dalam mendirikan suatu bahtera rumah tangga harus saling melengkapi satu sama lainnya dengan mendukung dan membangun masing-masing pribadi dengan cara mengembangkan kepribadian yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan spiritual maupun materiil<sup>2</sup>.

Setiap perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami-istri, tidak mungkin berjalan dengan mudah. Dalam setiap perkawinan pastilah terdapat permasalahan-permasalahan. Sepasang suami istri ini apabila dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perkawinan maka hubungan dalam perkawinan ini akan terus berjalan dalam kurun waktu yang lama. Ada pula sepasang suami-istri memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka jalani bersama karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Perkawinan dapat diakhiri melalui beberapa cara. Cara yang paling sering dilakukan pada masa sekarang ialah melalui perceraian di pengadilan.

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan suatu peghapusan perkawinan melalui putusan yang ditetapkan oleh hakim atau

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, "*Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*", (Masdar Maju, Bandung, 2002). hal. 77

<sup>2</sup> Elfrida Ratnawati, dkk, "*Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)*", Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 18, No.2, 2021, hal. 237.

tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>3</sup>. Perceraian merupakan suatu kondisi dimana ikatan suami-istri yang telah terjalin selama dalam perkawinan telah terputus. Menurut Agoes Dariyo dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan Dewasa Muda,

Perceraian yang telah terjadi sebab salah satu atau kedua belah pasangan suami istri telah memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri<sup>4</sup>.

Penjelasan secara rinci tentang pengertian perceraian masih belum ada dalam undang-undang. Perceraian sendiri menjadi upaya terakhir yang dipilih oleh sepasang suami istri ketika dalam perkawinan yang terjalin tersebut terdapat permasalahan tertentu yang tidak memiliki jalan keluar. Permasalahan terkait perceraian sendiri di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, dan perceraian yang sering ditemui ialah cerai gugat.

Perceraian akan memberikan akibat terhadap suami-istri yakni hak dan kewajiban yang sebelumnya harus terpenuhi menjadi terhapus. Hak dan kewajiban suami-istri memiliki kedudukan yang seimbang. Suami-istri masing-masing memiliki kewajiban untuk saling menghormati, mencintai, setia dan saling memberikan dukungan baik lahir maupun batin. Suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan sebagai istri berkewajiban untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dengan sewajarnya. Jika telah terjadi perceraian maka hak dan kewajiban ini secara hukum telah terhapus. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang masih harus terpenuhi meski telah bercerai. Pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, seorang bekas istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami, kecuali bila ia *nusyuz* meski keduanya telah bercerai.

---

<sup>3</sup> Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 23

<sup>4</sup> Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*”, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal.160.

Namun, bekas suami-istri sebagai orangtua terhadap anak masih memiliki hak dan kewajiban yang tidak akan terhapus. Anak yang dimaksud ialah anak yang belum dewasa. Kriteria anak yang belum dewasa telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Anak yang belum dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan ialah anak yang masih belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih memerlukan bimbingan dan arahan dari kedua orangtuanya agar dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Maka dari itu, orangtua harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai orangtua hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Salah satu akibat perceraian yang sering terjadi ialah adanya sengketa terkait hak asuh atau hak pemeliharaan anak. Namun tidak semua orangtua memperebutkan terkait hak asuh anak. Pemeliharaan anak merupakan hal yang penting. Apabila tidak ada penetapan terkait hak tersebut maka akan memberikan akibat hukum pada anak.

Seperti yang tertera pada fakta hukum dari putusan nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, perceraian yang telah diputus sebelumnya masih menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Permasalahan ini berawal dari perceraian antara penggugat (X) dan tergugat (Y) pada tahun 2018 yang dibuktikan dengan akta cerai. Selama perkawinan berlangsung sepasang suami istri ini dikaruniai seorang anak (A) yang lahir pada tanggal 11 Juni 2013. Sehingga pada waktu perceraian terjadi usia anak tersebut 7 (tujuh) tahun, dan masih tergolong anak belum *mumayyiz*. Pada perceraian tersebut penggugat (X) dan tergugat (Y) belum pernah ditetapkan terkait hak asuh anak (pemeliharaan) atau yang dikenal sebagai *hadhanah* terhadap seorang anak (A) dari penggugat (X) dan tergugat (Y) yang bernama "A".

Pada bulan Maret 2017 Penggugat (X) yang telah diusir oleh Tergugat (Y) untuk keluar rumah hanya disebabkan karena Penggugat (X) pulang kerja lembur sampai larut malam. Sehingga sejak peristiwa tersebut, Tergugat (Y) tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan/nafkah baik terhadap Penggugat (X) maupun kepada seorang anak bernama "A". Sedangkan hal tersebut tetaplah menjadi

kewajiban tergugat (Y) untuk memenuhinya sebab tergugat (Y) masih menjadi orangtua dari anak tersebut. Sehingga penggugat (X) mengajukan gugatan terkait dengan *hadanah* agar dapat dipenuhi oleh termohon.

Dengan berdasar pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul “**Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mummyiz* (Studi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada uraian latar belakang diatas, maka muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Apa *Ratio Decidendi* majelis hakim dalam perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg ?
2. Apa akibat hukum bagi Tergugat atas putusan perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini menjadi suatu betuk dari karya tulis ilmiah, maka karya tulis ini memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Memenuhi Tugas Akhir sebagai persyaratan yang bersifat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu maupun pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktek.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami dasar *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi Tergugat dalam perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan maupun wawasan bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara akademis, dengan adanya penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam lingkup kepustakaan yang terkait dengan hukum keluarga.
- c. Secara praktis, dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi pengadilan dalam memutuskan suatu perkara

#### 1.5 Metode Penelitian

Dalam menulis suatu karya tulis ilmiah dengan melakukan penelitian, maka diperlukan suatu metode yang harus digunakan. Metode penelitian merupakan cara guna memberikan pemecahan suatu permasalahan ataupun suatu cara dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan cara kerja yang sistematis untuk dapat memberikan pemahaman tentang suatu objek yang diteliti guna mendapatkan suatu jawaban atas hal tersebut sehingga dapat dilakukan pertanggungjawaban secara ilmiah serta keabsahannya dengan cara melakukan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan objek penelitian<sup>5</sup>. Metode penelitian memiliki kegunaan untuk menjaga kebenaran ilmiah, dan menjadi pedoman dalam rangka menganalisa data hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Metode penelitian menjadi suatu aspek penting di suatu penelitian, sebagai penunjang dalam hal proses penelitian.

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Ohnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2.

Metode penelitian menjadi suatu aspek penting di suatu penelitian, sebagai penunjang dalam hal proses penelitian. Maka dari itu, suatu metode yang akan digunakan pada penelitian harus dipilih dengan tepat dan sistematis agar dapat menjadi suatu acuan sistematis serta terarah yang menghasilkan karya tulis ilmiah. Metode penelitian hukum terdiri dari aspek, penyelesaian dari suatu masalah yang akan diteliti sesuai dengan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum. Metode penelitian dari karya tulis ilmiah mempunyai muatan dalam bentuk tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Suatu karya ilmiah akan diperlukan untuk menemukan, mengolah, serta memberikan rumusan bahan-bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan kebenaran atau kenyataan ilmiah guna memberi jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi. Untuk itu, metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pengertian bahwa atas permasalahan dan isu yang dibahas dipusatkan pada penerapan kaidah serta norma-norma dari hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif didasarkan pada mengkaji berbagai aturan hukum yang berlaku bersifat formal seperti Undang-Undang yang berlaku, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dikaitkan sesuai permasalahan yang menjadi pokok dari pembahasan<sup>6</sup>.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian terbagi menjadi beberapa. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan masalah yaitu, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang menggunakan semua peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 194.

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dengan cara ditelaah. Peraturan tertulis yang didalamnya telah temuat tentang norma hukum mengikat secara umum merupakan peraturan perundang-undangan. Dimana norma hukum tersebut lalu dibentuk serta ditetapkan pejabat yang berwenang atau lembaga negara melalui prosedur yang diatur sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan *statute* memiliki bentuk legislasi dan regulasi. Sehingga, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) menggunakan legislasi dan regulasi. Penulis telah memutuskan menggunakan pendekatan ini untuk penulis analisis dengan cara menelaah perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan Konseptual berkaitan dengan pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang pada ilmu hukum. Dengan cara pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum tersebut kemudian dipelajari, maka penelitian yang dilakukan akan menemukan ide-ide yang kemudian akan memunculkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi. Untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum maka diperlukan pendekatan yang sesuai. Pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya ialah kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum yang akan di analisis.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer ialah pengertian dari bahan hukum sekunder. Publikasi hukum merupakan bahan hukum sekunder, meliputi jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku-buku tentang hukum, serta komentar putusan

pengadilan<sup>7</sup>. Literatur-literatur yang mencakup tentang Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz*. Baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, ataupun artikel-artikel hukum menjadi bahan hukum sekunder dari penulisan ini.

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang utama bagi penelitian hukum ialah bahan hukum primer. Bahan hukum primer memiliki sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang dan yurisprudensi atau putusan pengadilan menjadi bahan hukum primer. Penelitian ini memerlukan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer ialah pengertian dari bahan hukum sekunder. Publikasi hukum merupakan bahan hukum sekunder, meliputi jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku-buku tentang hukum, serta komentar putusan pengadilan. Literatur-literatur yang mencakup tentang Akibat Hukum Pelanggaran *Hadanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Dari Perkawinan Yang Putus Karena Perceraian. Baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, ataupun artikel-artikel hukum menjadi bahan hukum sekunder dari penulisan ini.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 141

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Penunjang atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan non hukum. Buku non hukum, jurnal non hukum, serta laporan penelitian non hukum yang masih berkaitan dengan topik permasalahan dari penulisan ini menjadi bahan non hukum dari penelitian ini.

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk dapat melakukan sebuah penelitian hukum memerlukan langkah-langkah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Mengidentifikasi dan mengeliminir fakta hukum dari suatu hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dikumpulkan;
3. Memberikan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya;
4. Memberikan kesimpulan yang ditarik dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum; dan
5. Kesimpulan diberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

Untuk mendapatkan atas jawaban-jawaban dari pokok permasalahan maka analisis bahan hukum diperlukan. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisis atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan menjadi proses yang perlu dilakukan. Hasil dari analisis yang dilakukan tersebut kemudian akan menjadi bahan pembahasan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dan isu hukum yang ditulis. Kemudian suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang memberikan pertanggungjawaban dapat ditarik dari pembahasan tersebut. Selanjutnya berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan dapat diberikan preskripsi.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 42

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab yang telah sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah dimana setiap babnya memberikan penjelasan serta gambaran dengan tujuan mempermudah dalam memahami substansi yang ada didalamnya.

Dalam Bab I berisikan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu: pertama, *ratio legis* majelis hakim dalam perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg; kedua, akibat hukum bagi tergugat atas putusan perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

Bab II yaitu kajian Pustaka, yang isinya yaitu berupa pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan terkait perbuatan hukum, *hadhanah*, anak, dan perkawinan.

Bab III menyampaikan terkait pembahasan, yang mana di dalam pembahasan akan berisi penjelasan-penjelasan terkait rumusan masalah yang telah diberikan pada bab I. Pembahasan yang pertama yaitu, mengenai *ratio decidendi* majelis hakim dalam perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg; yang kedua yaitu terkait dengan akibat hukum bagi tergugat atas putusan perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

Bab IV Penutup, dalam bab ini disampaikan mengenai kesimpulan yang berisi tentang ringkasan dari seluruh pembahasan dan rumusan masalah, serta terdapat saran yang menyampaikan terkait pendapat dan rekomendasi mengenai penelitian hukum yang dilakukan ini.

**BAB 2****KAJIAN PUSTAKA****2.1 Perbuatan Hukum****2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum**

Setiap orang akan menjalankan suatu kegiatan atau berbuat sesuatu sehingga memunculkan suatu perbuatan. Perbuatan sendiri ialah sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Manusia pasti akan selalu hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena itu dikenal sebagai makhluk sosial. Suatu hubungan interaksi antar sesama manusia akan menimbulkan suatu sebab-akibat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang. R. Soeroso memberikan definisi :

Pengertian dari perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari subjek hukum<sup>9</sup>.

Kehendak dari seseorang menjadi alasan untuk timbul hak dan kewajiban bagi subjek hukum, dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan hukum akan terjadi apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan telah dikehendaki oleh yang melakukannya. Menurut Sudikno Mertokusomo, “perbuatan hukum ialah perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum”<sup>10</sup>.

Pendapat berbeda tentang pengertian dari perbuatan hukum juga disampaikan oleh Ishaq dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Dalam bukunya, Ishaq mengatakan bahwa “perbuatan hukum adalah suatu kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan menjadi unsur yang esensiil atau pokok dari perbuatan hukum”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, “*Pengantar ilmu hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 291 .

<sup>10</sup> Ishaq, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 150.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 151.

Pokok dari adanya suatu perbuatan hukum, maka didasari dari subjek hukum tersebut telah memiliki kehendak untuk melakukannya. Subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan tetapi tidak berdasarkan kehendaknya sendiri maka tidak termasuk dalam definisi dari perbuatan hukum. Kehendak dari subjek hukum menjadi sumber dari lahirnya sebab akibat suatu perbuatan hukum.

### 2.1.2 Pengertian Akibat Hukum

Setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia, akan menimbulkan suatu akibat. Sebab dalam melakukan suatu hal pasti dilandasi dengan adanya sebab-akibat. Begitu pula ketika seseorang melakukan perbuatan hukum, maka akan timbul akibat hukum. Menurut pendapat R.Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum:

Akibat hukum adalah akibat dari adanya suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang telah dikehendaki oleh pelaku serta telah diatur oleh hukum<sup>12</sup>.

Definisi dari akibat hukum ialah akibat dari adanya suatu perbuatan hukum. Segala akibat yang terjadi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum menjadi arti lain dari akibat hukum<sup>13</sup>. Sumber dari lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan merupakan akibat hukum. Ketika seorang pria dan wanita melangsungkan perkawinan, maka pada saat itu keduanya telah melakukan perbuatan hukum yaitu perkawinan. Perkawinan telah mengikat keduanya sebagai sepasang suami-istri yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang pria dan wanita dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi sepasang suami-istri yang telah melangsungkannya, hal ini menjadi

---

<sup>12</sup> R.Soeroso, *Op., cit.* hal. 295 .

<sup>13</sup> La Ode Angga, "Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda Rtrw Provinsi Maluku", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 173.

salah satu contoh dari definisi akibat hukum. Perkawinan didasarkan oleh kehendak dari subjek hukum yaitu seorang pria dan wanita.

## 2.2 Hadhanah

### 2.2.1 Pengertian *Hadhanah*

Setiap orangtua, anak menjadi bagian amat penting dalam suatu keluarga. Anak yang lahir ke dunia haruslah dirawat dengan baik sebagai suatu kewajiban orangtua. Hukum telah mengatur terkait kewajiban orangtua. Salah satu kewajiban orangtua yang harus dipenuhi ialah pemeliharaan anak. Meskipun kedua orangtua anak telah bercerai, anak masih mendapatkan hak pemeliharaan. Sebab perceraian hanya memutuskan hubungan suami-istri, tidak akan memutuskan hubungan yang telah terjalin antara orangtua dengan anak. Hak pemeliharaan anak dalam hukum islam dikenal sebagai *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata arab yang memiliki arti meletakkan sesuatu diantara ketiak dan pinggul. Penjelasan terkait dengan arti tersebut dapat dikatakan bahwa *hadhanah* ialah orangtua yang menggendong (memelihara) anaknya yang masih belum dewasa. Para Ulama Syafi'iyah, memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah*, ialah:

*Hadhanah* dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pemeliharaan bagi seseorang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dari segala sesuatu yang akan membahayakannya dengan tujuan kemashalatannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk membantu meminyaki rambutnya, mencuci pakaiannya, membersihkan jasadnya, dan lain-lainnya<sup>14</sup>.

Seseorang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri maka besar kemungkinan untuk membahayakan dirinya ataupun orang lain yang berada disekitarnya. Pemeliharaan bagi seseorang demi kebaikanannya merupakan pengertian dari *hadhanah*. Bentuk dari *hadhanah* dapat berupa meminyaki rambut seperti yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya. Pendapat berbeda terkait

---

<sup>14</sup> Achmad Muhajir, "*Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*", Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 166.

pengertian dari *hadhanah* disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa,

*Hadhanah* adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan yang belum *tamyiz*, tanpa perintah darinya dengan cara menyediakan sesuatu dan menjaganya dari hal berpotensi merusak jasmani, rohani, serta akalinya agar mampu berdiri sendiri untuk menjalani hidup sehingga dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa<sup>15</sup>.

Pendapat dari Sayyid Sabiq telah memperjelas bahwa *hadhanah* dilakukan pada setiap anak baik laki-laki ataupun perempuan yang belum *tamyiz*. *Tamyiz* secara istilah memiliki arti kekuatan dan daya pikir yang dengannya seorang anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna (perkataan). Seorang anak yang telah *tamyiz* menjadi tolak ukur dari *mumayyiz*, dimana anak telah mampu membedakan baik dan buruk. *Hadhanah* yang diberikan pada laki-laki maupun perempuan dengan kedudukan yang seimbang.

### 2.2.2 Macam-Macam *Hadhanah*

Orangtua mengemban tanggungjawab besar atas tumbuh kembang anak, oleh sebab itu hukum telah mengatur terkait *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tua. Kewajiban orangtua antara lain untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin. *Hadhanah* meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah pemenuhan ekonomi, biaya pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Apabila orangtua tidak dapat memberikannya maka anak tersebut akan terlantar. *Hadhanah* sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu,

- a. *Hadhanah* selama masa perkawinan orangtua

Selama perkawinan berlangsung maka sepasang suami-istri yang telah menjadi orangtua haruslah merawat dan mendidik serta memenuhi hak anak mereka. Hak dan kewajiban orangtua telah tertera dan terinci pada

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 2*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007), hal. 37

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Telah tercantum pada pasal 45 disebutkan bahwa:

"Kedua orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan mendidik anak-anak mereka dengan sabaik mungkin, hingga anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin, kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua telah terputus".

Di dalam islam orangtua bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi dan memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan anak. Untuk dapat memenuhi tanggungjawab tersebut maka sepasang suami-istri harus bekerja sama sebagai orangtua bagi anaknya, agar anak dapat merasakan bahwa hak-haknya sebagai anak telah mampu dipenuhi oleh orangtuanya secara utuh. Tanggung jawab bersama yang dijalankan orangtua dalam mengelola dan melakukan proses pemeliharaan serta pendidikan anak dalam keluarga menjadi konsep suatu pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, dan kondusif dalam islam<sup>16</sup>. Sebuah keluarga sakinah dan kondusif menjadi tujuan perkawinan bagi setiap pasangan.

b. *Hadhanah* setelah perceraian orangtua

Terputusnya perkawinan orangtua, tidak memberikan pengaruh pada kewajiban orangtua untuk memelihara anak. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan terkait akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Orangtau baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memberikan pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak; bila ada perselisihan antar keduanya mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberi keputusan atas hal tersebut.

---

<sup>16</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 29, 2005, hal. 93.

2. Bapak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk kepentingan anak , jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut secara fakta, maka pengadilan dapat memberikan keputusan yang menentukan bahwa ibu dapat ikut serta dalam memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Suami-istri yang telah resmi secara hukum melakukan perceraian dibuktikan dengan adanya akta cerai masih tetap mengemban kewajibannya sebagai orangtua. Kewajiban yang tetap harus dipenuhi yaitu dengan tetap memberikan *hadhanah* terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban orangtua terkait dengan pengasuhan anak baik secara materiil ataupun nonmateriil merupakan hal yang tidak terpisahkan dari peranan orangtua. Orangtua secara bersama-sama harus memberikan pemenuhan kewajiban tersebut meskipun diantara keduanya telah terjadi perpisahan. Pemenuhan *hadhanah* menjadi hal terpenting untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Anak masih belum mampu memuhi kebutuhannya sendiri, sehingga orangtualah yang harus memenuhi kebutuhan seorang anak. Kebutuhan anak menjadi hak dari anak untuk dipenuhi oleh orangtuanya. Orangtua memberikan kebutuhan anak sebagai jaminan untuk kesejahteraan anak tersebut. Kesejahteraan seorang anak berkaitan dengan masa depannya. Hubungan antara kedua oramgtuanya yang telah terputus tidak lantas menjadikan seorang anak kehilangan kesejahteraan dan masa depannya. Orangtua memiliki peranan sebagai salah satu pendukung dan pendorong anak untuk terus maju dan berkembang agar mendapatkan masa depan yang baik.

## 2.3 Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Selama sepasang suami-istri menjalani masa perkawinan, maka mereka pasti menginginkan kehadiran seorang anak agar mampu meneruskan keturunan serta dapat merawat mereka kelak dimasa tuanya. Anak sendiri menjadi hal yang sangat diharapkan oleh setiap orangtua. Berbagai upaya akan dilakukan oleh sepasang suami-istri agar dapat memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu, “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih berada dalam kandungan”. Anak adalah amanah dan karunia yang berikan oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya karena dalam dirinya telah melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia.

Haditono memberikan pendapat “anak ialah makhluk hidup yang memerlukan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya”<sup>17</sup>. Anak adalah suatu pribadi yang sangat penting dalam kehidupan. Anak akan mendapat tugas dan peranan penting dalam kemajuan bangsa. Peran orangtua dan keluarga sangatlah penting dalam membentuk karakter anak. Orangtua yang mampu memenuhi hak-hak anak dengan sebaik-baiknya, akan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Seorang anak terlahir atas perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya. Setiap perbuatan yang dilakukan pastilah menimbulkan suatu akaibat. Lahirnya seorang anak menjadikan sepasang pria dan wanita berganti status menjadi orangtua yang mengemban tanggungjawab atas kehidupan anaknya. Seorang anak lahir tanpa memiliki apapun sehingga orangtua harus memberikan hal-hal yang menunjang kehidupan seorang anak, agar dapat bertumbuh dan berkembang.

---

<sup>17</sup> D.Y. Witanto, “*Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*”, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hal. 6.

### 2.3.2 Macam-Macam Anak

Didalam masyarakat dikenal berbagai istilah tentang anak. Anak dalam keluarga menjadi hal penting untuk meneruskan keturunan serta untuk menentukan warisan. Anak terbagi menjadi 7 macam, yaitu :

#### 1. Anak Sah

Anak sah terlahir dari orangtua yang telah melakukan perkawinan yang sah. anak sah ialah seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah sesuai hukum perkawinan, menurut pendapat Hilman Hadikusuma<sup>18</sup>. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “anak yang sah dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan yang telah sah”. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila memenuhi beberapa unsur yang terdapat secara Etimologi, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Seorang anak yang dibenihkan dan dilahirkan oleh orangtua yang terikat dalam perkawinan sah.
- b. Seorang anak yang dibenihkan oleh orangtuanya diluar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah
- c. Seorang anak yang dibenihkan oleh orangtuanya dalam perkawinan namun dilahirkan diluar perkawinan

Anak yang sah memiliki ikatan keperdataan dengan kedua orangtua sahnya beserta keluarga mereka. Menurut Moch. Isnaeni dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia,

Seorang anak sah akan diberikan suatu jaminan yang aman agar dapat memberikan pengaruh baik bagi pertumbuhan maupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun<sup>20</sup>.

Perlindungan hukum anak sah telah diatur oleh hukum secara aman dan jelas sehingga kedudukan anak sah dalam kehidupan sosial

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, “*Hukum Waris Adat*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 80.

<sup>19</sup> D.Y Witanto, *op., cit.*, hal. 39.

<sup>20</sup> Moch, Isnaeni, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hal. 118.

sangatlah terjamin. Anak Sah akan mendapatkan kedudukan hukum yang lebih aman dan terjamin. Aturan hukum bagi orangtua dari anak sah juga telah diatur secara jelas sehingga aturan tersebut akan mengikat kedua orangtuanya.

## 2. Anak Zina

Seorang anak yang terlahir dari adanya hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam islam apabila seorang pria dan wanita berhubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan maka perbuatan tersebut disebut zina. Sepasang pria dan wanita ketika melakukan hubungan biologis kemudian dari hasil perbuatan zina hadir anak maka ia termasuk dalam anak zina. Perzinaan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang didalam agama islam. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh orangtuanya akan memberikan dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan anak tersebut dalam bersosialisasi di masyarakat.

## 3. Anak Sumbang

Anak sumbang terlahir dari adanya suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dimana diantara keduanya dilarang untuk dilangsungkan perkawinan. Larangan ini sesuai dengan larangan perkawinan yang diatur undang-undang yakni dapat dikarenakan terikat hubungan darah, semenda, sepersusuan dan sebagainya. Hubungan yang dilakukan orangtua dari anak sumbang dilarang baik secara agama maupun secara adat. Sehingga pada sebagian besar masyarakat Indonesia, anak sumbang dianggap sebagai aib atau sesuatu yang harus disembunyikan karena telah melanggar ketentuan hukum agama maupun hukum adat. Anak sumbang hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibu beserta keluarga dari pihak ibunya saja. Namun seiring perkembangan zaman, yang semakin individual anak

sumbang sekarang lebih diacuhkan saja kehadirannya walaupun tidak diasingkan dari lingkungan sosial.

#### 4. Anak luar kawin yang diakui

Anak luar kawin yang dapat diakui terlahir dari perkawinan tidak sah yang dilakukan oleh orangtuanya. Sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada pasal 2. Pelaksanaan perkawinan harus menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan akan tetapi tidak dicatatkan ke pencatatan sipil maka perkawinan tersebut hanya sah secara agama dan kepercayaan saja tidak sah didalam hukum negara. Hal ini sering terjadi di masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah nikah siri. Anak yang terlahir dari perkawinan ini menjadi anak luar kawin yang diakui. Jika biasanya anak luar kawin hanya akan memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya saja, maka pada perkawinan ini anak masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya, apabila terbukti memiliki hubungan darah dengan si ayah. Sehingga anak luar kawin yang diakui masih mendapat kemungkinan untuk memiliki ikatan keperdataan dengan ayah dan ibunya, serta memiliki kesempatan menjadi ahli waris bagi orangtuanya.

#### 5. Anak angkat

Anak angkat merupakan anak dari orang lain yang diambil untuk dirawat dan dibesarkan seperti anak sendiri. Biasanya suami-istri yang sulit atau bahkan tidak memiliki keturunan akan memilih untuk melakukan pengangkatan anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas segala sesuatu berkaitan dengan

memberikan perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, menjadi tanggungjawab dari keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak memiliki tujuan demi kepentingan si anak serta orangtua angkatnya.

#### 6. Anak tiri

Anak tiri adalah seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orangtuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Contohnya yaitu anak dari seorang ayah dengan seseorang namun perkawinan tersebut telah terputus, sehingga ayah melakukan perkawinan kembali dengan orang lain dan anak tersebut dibawah masuk ke keluarga baru dari perkawinan yang baru dilakukan. Anak ini tidak memiliki hubungan darah dengan ayah atau ibu barunya. Anak tiri memiliki hubungan darah dengan orangtua kandungnya yang dibuktikan melalui akta kelahiran dari pejabat yang berwenang.

#### 7. Anak Asuh

Anak asuh ialah anak dari seseorang yang diasuh oleh keluarga lain sebagai orangtua asuhnya. Anak Asuh juga dapat pula diasuh oleh sebuah lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, serta bimbingan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu merawat anak tersebut. Orangtua asuh hanya berperan untuk memberikan sumbangan tertentu baik berupa uang, bahan makanan atau pakaian secara rutin atau berkala demi menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Hubungan anak asuh dengan orangtua asuh hanyalah bersifat sosial-kemanusiaan, sehingga anak

asuh tidak berhak menjadi ahli waris<sup>21</sup>. Orangtua asuh dengan demikian tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keperdataan dengan anak asuhnya. Anak asuh tetap terikat hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya. Anak asuh tetap memegang hak sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya.

### 2.3.3 Batasan Usia Dewasa Anak

Seorang anak akan mengalami pertumbuhan hingga menginjak usia dimana anak tersebut telah dewasa. Orangtua memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak hingga mereka dewasa. Pengertian dewasa yang dimaksud ialah fase dimana seorang anak telah mampu berpikir secara matang, sehingga bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pengertian dewasa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbagi dalam tiga arti yaitu sampai umur; akil balig, telah memenuhi kematangan kelamin, dan telah matang tentang pikiran, pandangan, dan lainnya. Namun, pada saat anak telah dewasa, maka orangtua tidak lagi menjadi wali bagi anak dalam melakukan perbuatan hukum. Tolak ukur kedewasaan seorang anak berkaitan dengan keseimbangan antara mental serta pola pikir yang telah dilalui seorang anak. Peran orangtua sangat penting dalam menuntut anak pada fase ini.

Seorang ahli psikologi Elizabeth Lee Vincent memberikan pendapat mengenai batasan usia dewasa, ialah pada usia 21 (dua puluh satu) tahun hingga usia empat puluhan merupakan batasan usia dewasa muda. Menurut Zakiah Daradjad, “bahwa ketika masa remaja telah berakhir yaitu saat mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun maka telah memasuki usia dewasa”<sup>22</sup>. Usia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap sebagai suatu fase dimana kondisi psikologis seseorang telah cukup matang, sehingga telah memasuki usia dewasa.

---

<sup>21</sup> Dominikus Rato, “*Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, Pewarisan Menurut Hukum Adat)*”, (Yogyakarta: LaksBag Pressindo, 2015), hal. 167.

<sup>22</sup> Amelia Khairunisa, Atiek Winanti, “*Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2021, hal. 779

Mapiare memberikan pendapat yang sama seperti pendapat Zakiah Daradjad bahwa pada usia 21 (dua puluh satu) atau usia 22 (dua puluh dua) tahun maka seseorang dapat dikatakan telah memasuki fase dewasa<sup>23</sup>.

Didalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan terkait batasan usia dewasa anak. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batasan usia dewasa seorang anak adalah yang belum memenuhi usia 19 (sembilan belas) Tahun. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tolak ukur usia dewasa seseorang ialah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batasan usia dewasa seorang anak ialah 21 (dua puluh satu) tahun selama ia tidak mendapatkan kecacatan pada bagian fisik ataupun mental, serta perkawinan belum dilakukan. Berdasarkan pada pengertian diatas maka batasan usia dewasa seorang anak ialah 21 (dua puluh satu) tahun.

Usia dewasa seseorang ditentukan berdasarkan keseimbangan antara mental dan pola pikir dalam menjalani kehidupan. Dalam perkembangannya semakin dewasa seseorang maka pola pikirnya akan semakin berkembang menjadi lebih dewasa untuk menyikapi degala sesuatu. Seseorang yang masih berjalan dalam fase menuju kedewasaan memerlukan bimbingan dan arahan, sebab pada fase ini seseorang mulai mengalami kebimbangan dan keraguan untuk melangkah. Batasan seorang anak untuk menjadi dewasa secara pola pikir ialah pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia ini seseorang telah melalui jenjang pendidikan yang cukup untuk menunjang perkembangan pola pikirnya. Pada usia 21 (dua puluh satu) tahun seorang anak dapat dikatakan telah matang pola pikir sehingga mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Batasan ini menjadikan tanggungjawab orangtua selaku wali anak menjadi gugur, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut menjadi tanggungjawab dari anak itu sendiri bukan lagi menjadi tanggungjawab dari orangtuanya.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 780.

## 2.4 Putusnya Perkawinan

### 2.4.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya bertujuan pada kepentingan hubungan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai salah satu pelaksana proses kodrat hidup sebagai manusia. Perkawinan telah diatur oleh masing-masing agama dalam kitab ajarannya, serta oleh hukum yang berlaku di setiap negara. Menurut pendapat dari Abdullah Siddiq:

Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>24</sup>

R.Subekti memberikan pandangan berbeda yang mengatakan, “bahwa perkawinan memiliki pengertian pertalian antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama dimana diantara keduanya telah terjalin pertalian yang sah”<sup>25</sup>. Perkawinan yang terjalin dalam kurun waktu yang lama hingga maut memisahkan menjadi harapan serta impian bagi setiap pasangan suami-istri. Secara hukum definisi perkawinan juga telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri yang mengemban tujuan agar dapat membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan penjelasan tentang perkawinan yang telah tercantum dalam Undang-Undang ini.

Didalam aturan hukum islam perkawinan memiliki makna sebagai suatu akad yang mempunyai makna sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* bertujuan mentaati perintah allah dan dalam menjalankannya ialah suatu ibadah. Tujuan dari adanya suatu perkawinan, untuk mewujudkan kehidupan dalam menjalankan suatu rumah tangga yang sesuai anjuran agama islam yakni sakinah, mawaddah,

<sup>24</sup> ABD. Shomad, “Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hal. 258.

<sup>25</sup> R. Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, (Jakarta: Intermasa, 2005). hal. 23

dan rahmah. Perkawinan memiliki pengertian yang terpokok pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yakni: iman, islam dan ikhlas<sup>26</sup>. Pada pasal 26 (dua puluh enam) *Burgerlijk Wetboek* (BW), perkawinan menurut undang-undang hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Hal ini menjadikan perkawinan hampir serupa dengan hubungan perdata antar perorangan. Dalam pasal 81 (delapan puluh satu) *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikatakan bahwa:

“Sebelum kedua pasangan suami-istri dapat membuktikan kepada pejabat agama tempat mereka melangsungkan perkawinan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung maka tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan”.

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang hanya sebagai ”Perikatan Perdata”<sup>27</sup>. Perikatan Perdata yang dimaksud ialah hubungan yang terjalin antara suami-istri ini tidak lebih dari hubungan keperdataan antar sesama subjek hukum yang telah melakukan perikatan. Perikatan Perdata menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah terikat. Perkawinan yang telah dilakukan telah menjadikan kedua pasangan suami-istri saling terikat secara hukum perdata. Sepasang suami-istri ini telah memiliki hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri sesuai yang diatur oleh undang-undang.

#### **2.4.2 Putusnya Perkawinan**

Pada pokoknya setiap pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pasti menginginkan agar perkawinan yang terjalin akan kekal hingga maut memisahkan. Didalam agama islam, perkawinan merupakan proses ibadah panjang yang berat. Selama masa perkawinan berlangsung, akan timbul berbagai permasalahan baik dari dalam ruang lingkup rumah tangga maupun dari lingkungan di luar ruang lingkup rumah tangga yang akan menguji kekuatan perkawinan sepasang suami-istri. Pada kenyataannya tidak semua rumah tangga yang dijalankan oleh suami-istri mampu bertahan serta mampu untuk

---

<sup>26</sup> Abdul Djamali, *op. cit.* hal. 75-76.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama*”, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 8.

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan tepat. Hal tersebut akan memberikan dampak pada perkawinan yaitu putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan ialah kondisi dimana sepasang suami-istri tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan akan memutuskan hak dan kewajiban mereka sebagai sepasang suami istri. Perkawinan dapat terputus oleh beberapa sebab. Putusnya perkawinan telah diatur pada peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan ini disebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian

Kematian adalah kondisi dimana seorang manusia sudah tidak memiliki nyawa lagi, sehingga hak dan kewajibannya sebagai manusia menjadi gugur. Suatu perkawinan dapat terputus karena kematian. Perkawinan antara sepasang suami-istri akan terputus apabila salah satu pihak baik suami ataupun istri telah meninggal dunia atau mengalami kematian. Ketika perkawinan terputus karena kematian maka terdapat masa *iddah* yang harus dijalankan oleh seorang istri yang suaminya telah meninggal dunia.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan yang dikarenakan adanya perceraian seringkali terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi alasan sepasang suami-istri memilih memutus perkawinannya melalui perceraian. Pada pasal 114 (seratus empat belas) Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan melalui perceraian dapat dilakukan dengan talak ataupun gugatan perceraian. Talak memiliki pengertian suatu perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri dengan mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan agama. Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada seorang suami ke pengadilan agama.

Terdapat 5 (lima) macam talak yang diatur dalam kompilasi hukum islam yaitu:

- a. *Talak Raj'I* memiliki arti sebagai ikrar talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri yang dilakukan kesatu atau kedua. Apabila suami melakukan talak ini, maka seorang suami masih memiliki kesempatan untuk *ruju'* selama masa *iddah* istrinya masih belum berakhir.
- b. *Talak Ba'in Shughraa* memiliki arti sebagai talak yang dilakukan oleh seorang suami, namun suami sudah tidak berhak lagi untuk melakukan *ruju'* meskipun masa *iddah* istrinya belum berakhir. Untuk dapat terikat lagi didalam ikatan perkawinan, maka keduanya harus melangsungkan akad nikah yang baru.
- c. *Talak Ba'in Kubra* memiliki arti sebagai talak yang telah dilakukan oleh suami untuk ketiga kalinya. Apabila talak ini sudah dilakukan, maka suami-istri tidak lagi berhak untuk *ruju'* maupun melakukan akad nikah baru antara mantan suami-istri ini. Pada pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bila ingin kembali menjadi suami-istri, maka pernikahan itu dilangsungkan ketika mantan istri telah menikah dengan orang lain dan kemudian perceraian menjadi *ba'da al dhukul* dan masa *iddahnya* telah usai.
- d. *Talak Sunny* memiliki arti sebagai talak yang telah dijatuhkan terhadap istri yang sedang dalam kondisi suci dan tidak dilakukan hubungan suami-istri dalam kondisi suci tersebut (pasal 121 Kompilasi).
- e. *Talak Bid'I* merupakan talak yang dilarang. Talak ini terjadi apabila seorang suami menjatuhkan talak pada waktu istri dalam kondisi haid, atau istri dalam kondisi suci tetapi telah dilakukan hubungan suami-istri pada waktu suci tersebut. Talak ini apabila dilakukan maka tidak berlaku talak.

### 3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan dikarenakan adanya putusan pengadilan ialah perkawinan antara suami-istri berakhir tanpa adanya talak ataupun gugatan cerai yang diajukan diantara suami-istri, tetapi karena pengadilan yang memberikan putusan terkait putusnya perkawinan diantara keduanya. Terputusnya suatu perkawinan berdasarkan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga dikarenakan setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri yang menandakan bahwa perkawinan yang selama ini dijalankan tidak dapat dilanjutkan disebut pula sebagai *fasakh*<sup>28</sup>. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, dapat terjadi ketika seorang suami ataupun istri telah meninggalkan pasangan suami ataupun istri dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya kabar. Ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah diantara keduanya menjadi tidak seimbang lagi sebab hak dan kewajiban mereka sebagai suami-istri menjadi tidak dapat lagi terpenuhi seluruhnya.

Putusnya perkawinan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri apabila telah sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan menjadi tidak terputus secara sah apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Pengadilan agama maupun negeri menjadi tempat yang sah untuk melakukan perceraian. Pengadilan agama menjadi tempat untuk memutuskan perkawinan yang dilakukan bagi pasangan suami-istri yang menganut agama islam. Pengadilan negeri menjadi tempat untuk memutuskan perkawinan yang dilakukan bagi pasangan suami-istri yang menganut agama non islam. Terputusnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami-istri tersebut.

---

<sup>28</sup> Nurul fadhila dan Fajrul Wahdi, “Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/Pdt.G/2016/Pa.Lk. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)”. Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01., 2018, hal. 31.

### BAB 3

#### PEMBAHASAN

#### 3.1 *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Suatu perkara yang telah masuk dalam pengadilan maka akan menghasilkan suatu putusan yang dilakukan setelah persidangan telah usai. Putusan mengandung banyak unsur yaitu, kepala putusan, batang tubuh putusan, dan kaki putusan. Batang tubuh putusan memuat hal-hal berupa, uraian tentang duduk perkara, uraian tentang pertimbangan hukum, dan amar putusan. Pertimbangan hukum menjadi hal yang penting dalam suatu putusan. Pertimbangan hukum memuat dasar alasan yang logis serta rasional dari suatu putusan, juga memuat penafsiran maupun konstruksi hukum dari majelis hakim terhadap suatu perkara yang sedang diadili. Pertimbangan hukum ada untuk mencapai suatu kepastian hukum. Kepastian hukum juga dapat dicapai melalui pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim menjadi salah satu dari aspek terpenting dalam suatu putusan untuk menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat<sup>29</sup>.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum, sehingga hakim memerlukan ketelitian dan cermat untuk memberikan pertimbangannya atas suatu perkara. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban dalam memutuskan suatu perkara, yang kemudian putusan atas perkara tersebut menjadi salah satu tolak ukur dari tercapainya kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga memerlukan *Ratio decidendi*. Peradilan mengenal istilah *ratio decidendi* yang termuat dalam suatu putusan. *Ratio decidendi* memiliki arti sebagai alasan bagi hakim dalam

---

<sup>29</sup> Khairul Aswadi, “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2017/Pn.Mtr)”, Unizar Law Review, Vol. 1 Issue 1, 2018. Hal. 9.

menjatuhkan suatu putusan. Pada putusan nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, termuat beberapa pertimbangan hakim terkait dengan perkara *hadhanah*.

#### **DUDUK PERKARA:**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan agama jombang, dengan nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menyatakan hubungan dengan tergugat sebelumnya adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama jombang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara nomor: xxxxx pada tanggal 26 Maret 2018 serta diterbitkannya akta cerai nomor: xxxxx.jbg yang telah diterbitkan oleh pengadilan agama jombang pada tanggal 12 april 2018;
2. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama “anak” umur 7 tahun yang lahir tanggal 11 juni 2013, berdasarkan akta kelahiran nomor: 3517-LT-02012014-0070;
3. Bahwa setelah perceraian antara penggugat dan tergugat tersebut, belum pernah ditetapkan tentang hak asuh anak (pemeliharaan) / *hadhanah* terhadap seorang anak dari penggugat dan tergugat yang bernama “anak”;
4. Bahwa adapun yang menjadi dasar serta alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah:
  - 4.1 Bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
  - 4.2 Bahwa penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;
  - 4.3 Bahwa tepatnya pada bulan maret 2017 penggugat yang telah diusir oleh tergugat untuk keluar rumah hanya disebabkan karena penggugat pulang kerja lembur sampai larut malam. Sehingga sejak peristiwa

tersebut, tergugat tidak memberikan biaya pemeliharaan/nafkah baik terhadap penggugat maupun kepada seorang anak bernama “anak”;

5. Bahwa berdasarkan pasal 105 kompilasi hukum islam (KHI) pada huruf a dijelaskan “pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Sehingga oleh karena telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama jombang. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak asuh anak atas seorang anak bernama “anak” diserahkan/dipegang atau jatuh kepada penggugat;
6. Bahwa kemudian sejak bercerai seorang anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh penggugat sampai saat ini, dengan harapan agar tumbuh dan berkembang menjadi anak sehat baik jasmani dan rohani;
7. Bahwa sejak perceraian penggugat dengan tergugat, faktanya tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai orangtua sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (a), (b), (c) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 156 huruf (d), (e), dan (f) kompilasi hukum islam (KHI);
8. Bahwa tergugat tidak pernah sekalipun melaksanakan kewajiban sebagai orangtua untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak pada penggugat dan pada sang anak bernama “anak”;
9. Bahwa tergugat tidak pernah sekalipun meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sang anak bernama “anak”;
10. Bahwa perilaku tergugat selama ini telah menelantarkan seorang anak bernama “anak” dengan kata lain tidak pernah mau tau terhadap nasib, kondisi, dan tumbuh kembang sang anak;
11. Bahwa tergugat telah sungguh-sungguh lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengasuh anak (orangtua);
12. Bahwa akibat perbuatan semena-mena yang dilakukan tergugat, menyebabkan sang anak mengalami beban moral dan terganggunya mental

psikologi anak bernama “anak”, oleh karenanya sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan kerugian luar biasa baik materiil maupun immateriil pada diri anak;

13. Bahwa oleh karena terbukti tergugat telah melanggar ketentuan 41 huruf (a), (b), (c) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 156 huruf (d), (e), dan (f) kompilasi hukum islam (KHI), oleh karenanya tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum/ melawan undang-undang. Maka dengan demikian sangat patut apabila ketua pengadilan agama jombang. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak dan/atau mengganti seluruh kerugian materiil dan immateriil yang dialami penggugat beserta anaknya bernama “anak”, antara lain berupa:

13.1 Kerugian immateriil baik yang dialami penggugat sekaligus anaknya yang bernama “anak” sebesar **Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah)**;

13.2 Mengganti dan/atau membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang ditanggung oleh pengugat kepada anaknya yang bernama “anak” sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** mulai bulan Maret 2017 sampai bulan Oktober 2020 akibat pengusiran yang dilakukan oleh tergugat;

13.3 Membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang bernama “anak” sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** mulai bulan Maret 2017 sampai perkara ini didaftarkan pada pengadilan jombang;

13.4 Membayar segala biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang bernama “anak” yang harus ditanggung oleh dan/atau dibebankan kepada tergugat setiap bulannya sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

14. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
15. Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan diatas. Maka dengan ini penggugat mohon agar ketua pengadilan agama jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

#### **I.PRIMEIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama “anak” yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat jatuh/dipegang oleh penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat dan anaknya bernama “anak” sebesar **rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah)**;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang ditanggung oleh pengugat kepada anaknya yang bernama “anak” sebesar **rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** mulai bulan maret 2017 sampai bulan oktober 2020 akibat pengusiran yang dilakukan oleh tergugat;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang bernama “anak” sebesar **rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** mulai bulan maret 2017 sampai perkara ini didaftarkan pada pengadilan jombang;
6. Menetapkan segala biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang bernama “anak” yang harus ditanggung oleh dan/atau dibebankan kepada tergugat setiap bulannya sebesar **rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas kepada penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **II. SUBSIDAIR ;**

Apabila majelis hakim pengadilan agama jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Sesuai dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, maka setelah terjadi proses persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang telah mengeluarkan putusan nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg dengan isi amar putusan sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK lahir di Jombang Tanggal 11 Juni 2013 berada dibawah *Hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dictum angka 3 diatas berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah (Rp.500.000,-) setiap bulan dengan kenaikan 10% dihitung dari jumlah yang dibayarkan pada tahun berjalan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang terhutang selama 35 bulan sejumlah Rp.17.500.000,-;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pada pokoknya perkara ini memuat gugatan tentang *hadhanah* yang berkaitan dengan hak *hadhanah* anak berada pada penguasaan Penggugat sementara Tergugat dituntut untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Penggugat dan Tergugat telah menikah namun kemudian melakukan perceraian pada 26 Maret 2018. Selama perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada 11 Juni 2013 telah dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa “A” merupakan anak kandung dari Tergugat. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orangtuanya.

Prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memuat bahwa “orangtua baik ayah maupun ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, karena hal tersebut termasuk hak anak yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan si anak”. Kepentingan anak menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh orangtuanya. Ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak memuat bahwa “anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Anak sebagai manusia juga memiliki hak asasi manusia yang juga harus dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang perlindungan anak telah mengatur tentang hal tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang pemeliharaan anak.

Pada amar putusan nomor 3 disebutkan bahwa “menetapkan hak asuh anak bernama ANAK lahir di Jombang Tanggal 11 Juni 2013 berada dibawah *Hadlanah* (pemeliharaan) Penggugat”. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Surat gugatan

yang diajukan oleh Penggugat telah menyebutkan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berusia 7 tahun yang lahir pada 11 Juni 2013 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 3517-LT-02012014-0070. Anak yang masih berusia 7 tahun maka tergolong dalam anak belum *mumayyiz*. Islam menggunakan kata *mumayyiz* yang merujuk pada fase perkembangan anak. Fase *mumayyiz* tahap perkembangan yang dilalui oleh anak sebelum memasuki fase baligh. *Mumayyiz* menjadi indikator bahwa seorang anak telah mampu membedakan suatu hal yang bermanfaat dan membahayakan. Menurut pendapat Moh. Faishol Khusni,

Seorang anak yang Mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal<sup>30</sup>.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan dari para saksi Pengugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya. Ibu sebagai orangtua memiliki peranan untuk memberikan didikan dan contoh yang baik bagi anaknya. Ibu menjadi tempat pertama bagi anak untuk menerima pendidikan. Ibu yang berakhlak mulia akan mendorong anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Ibu memiliki hak untuk menerima hak asuh anak telah dijelaskan pada pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

<sup>30</sup> Moh. Faisal Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam", Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, vol. 2 no. 2, 2018. Hal. 14.

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.

Penggugat yang dalam perkara ini selaku Ibu kandung dari “A” masih dalam keadaan hidup, maka Penggugat berhak atas *hadhanah*. Islam menyebut penerima hak atas *hadhanah* dengan istilah *hadhin*. Seseorang yang menjadi *hadhin* baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai *hadhin*. Syarat-syarat sebagai *hadhin* yaitu:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Mampu mendidik dan mengurus
- d. Amanah
- e. Beragama islam
- f. Ibu belum menikah dengan orang lain
- g. Merdeka

Penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat-syarat sebagai *hadhin*, sehingga berhak atas hak pemeliharaan anak tersebut. Pasca terjadi perceraian orangtua masih harus mengurus dan mendidik anak dengan kapasitas yang sama. Perceraian tidak lantas membuat peranan ibu dan ayah menjadi gugur seketika. Peranan Ibu sebagai *hadhin* dinilai lebih besar bagi seorang anak yang masih sangat memerlukan bimbingan dan arahan dari ibunya.

Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang masih sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini, sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama<sup>31</sup>.

Seorang ibu pasti memiliki naluri yang lebih dominan untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya. Anak juga seringkali merasa

---

<sup>31</sup> Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah. “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”. El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1 no.1 2018. Hal. 9.

lebih memiliki ikatan batin dan emosional dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Dalam kehidupan keluarga seorang ayah lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga jarang memiliki waktu bersama keluarga terutama anak. Hal ini menyebabkan hubungan antara ayah dan anak terkadang seringkali tidak sehangat dan sedekat hubungan antara ibu dan anak. Dengan berdasarkan pada berbagai pertimbangan tersebut, maka Penggugat berhak atas hak asuh anak. Pada saat putusan perkara ini dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Peran sebagai kedua orangtua bagi anaknya harus tetap dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, demi kepentingan anak mereka.

Pada amar putusan nomor 4 disebutkan bahwa “menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dictum angka 3 diatas berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah (Rp.500.000,-) setiap bulan dengan kenaikan 10% dihitung dari jumlah yang dibayarkan pada tahun berjalan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri”. Nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua yakni ayah. Menurut Mustofa Hasan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Keluarga, pengertian dari nafkah ialah,

semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung kepada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat<sup>32</sup>.

Pada pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila telah terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Ayah memiliki peranan penting yang berkaitan dengan unsur materiil. Seorang ayah berperan sebagai kepala keluarga harus mengemban tugas memenuhi kebutuhan

---

<sup>32</sup> Mustofa Hasan, “*Pengantar Hukum Keluarga*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, Hal.172)

keluarga termasuk nafkah untuk anak dan istri. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa:

Bapak yang bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan. Tergugat sebagai seorang ayah harus memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Penghasilan yang diperoleh Tergugat sendiri telah didalilkan oleh Penggugat setiap tahunnya hanya sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Penghasilan dari tergugat yang hanya sebesar itu, maka jika kebutuhan minimal anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan seluruhnya pada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah dan menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kebutuhan anak tidak hanya berupa biaya hidup dasar seperti pakaian dan makanan tetapi juga termasuk biaya pendidikan anak dan lainnya. Kebutuhan anak memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga sebagai orangtua seorang ayah memerlukan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhinya. Penghasilan ayah memiliki pengaruh penting dalam suatu keluarga, sebab seringkali hanya ayah yang memiliki penghasilan sementara ibu tidak. Pada fakta persidangan Penggugat bekerja sebagai pedagang kecil dengan berjualan ikan dan kain dengan penghasilan setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tergugat yang dalam hal ini memiliki penghasilan yang tidak cukup apabila harus memberikan biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan pasal Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya pemeliharaan (nafkah) anak tersebut patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Biaya nafkah sebesar tersebut berdasarkan pertimbangan hakim, tergolong dalam jumlah yang mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat.

Pada amar putusan nomor 5 disebutkan bahwa “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang terhutang selama 35 bulan sejumlah Rp.17.500.000,-;”. Nafkah anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap harus dipenuhi oleh ayah. Dalam undang-undang telah diatur terkait dengan hal tersebut. Seorang Ibu dapat mengajukan gugatan nafkah anak, apabila ayah tidak memberikan hal tersebut. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali ditemui kasus, ketika orangtua bercerai orangtua dalam hal ini ayah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak menjadi lalai akan hal tersebut. Nafkah anak diperlukan untuk menunjang kebutuhan bagi anak. Kelalaian terhadap nafkah anak akan mempengaruhi kesejahteraan anak. Nafkah anak digunakan untuk memberikan hak anak yang berhubungan dengan materiil. Menurut Henny dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian,

Apabila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orangtua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orangtua yang

lain. Upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya<sup>33</sup>.

Perceraian tidak menggugurkan kewajiban pemberian nafkah. Tergugat telah memiliki penghasilan tetap, meskipun telah terjadi perceraian nafkah tetap harus diberikan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Tergugat yang telah lalai dengan tidak memberikan nafkah anak selama 35 bulan, maka harus tetap memenuhinya. Nafkah anak selama 35 bulan terhitung sebagai hutang yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat. Lamanya waktu dalam pemberian nafkah anak yang terhutang yakni 35 bulan, menjadi tanda bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggungjawab sebagai orangtua. Kelalaian tergugat dengan tidak memberikan nafkah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hukum telah mengatur dengan jelas dan tegas bahwa pemenuhan nafkah anak merupakan tanggungjawab bagi ayah. Seorang ayah selaku kepala keluarga harus memberikan nafkah sebagai bentuk tanggungjawabnya sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian nafkah tetap harus diberikan meskipun telah terjadi perceraian. Perbuatan Tergugat yang demikian maka, tetap diperlukan pertanggungjawaban Tergugat. Bentuk pertanggungjawabannya ialah dengan memenuhi biaya nafkah anak yang terutang dengan jumlah yang sesuai putusan yang diberikan oleh majelis hakim.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa Tergugat tidak sanggup apabila harus memenuhi seluruh kemampuan dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Pekerjaan Tergugat memiliki penghasilan yang lebih kecil dibandingkan dengan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-undang perkawinan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada penggugat dan tergugat dengan jumlah masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah).Tegasnya biaya mengasuh apapun bentuknya apabila memang benar-benar diperlukan menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Hal itu disebabkan anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja karena dipandang masih kanak-kanak atau telah besar

---

<sup>33</sup> Heppy Hyma dan Firman. "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian".Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5 No.2. 2021. Hal. 3068

tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Apalagi ayah yang berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkecayaan. Terkait itu wajib hukumnya seorang ayah memberi nafkah apapun bentuknya untuk kebutuhan anak meskipun telah bercerai dari istrinya. Tergugat dalam perkara ini selaku ayah masih memiliki penghasilan, maka nafkah terutang tetap harus dipenuhi, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Apabila Tergugat dalam kenyataannya tidak melaksanakan Putusan dari Pengadilan Agama secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan Eksekusi mengandung empat asas yaitu, putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tertera pada pasal 196 HIR, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum), dan eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan agama dan dilaksanakan oleh panitera. Permohonan Eksekusi telah diatur pada pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR. Prosedur permohonan eksekusi terdiri dari 5 tahapan, yaitu

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama setempat.
2. Ketua pengadilan agama akan menerbitkan penetapan untuk aanmaning/ peringatan bagi Termohon.
3. Setelah itu, Juru sita akan memanggil Termohon eksekusi.
4. Kemudian ketua pengadilan agama akan melaksanakan aanmaning dengan melalui sidang insidentil dihadiri oleh, ketua, panitera dan Termohon.
5. Apabila dalam jangka waktu 8 hari setelah sidang tersebut dilaksanakan, namun kemudian Pemohon melaporkan ke pengadilan bahwa Termohon belum memenuhi putusan, maka ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

### 3.2 Akibat Hukum Bagi Tergugat Atas Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Segala akibat yang terjadi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum<sup>34</sup>. Perkawinan merupakan salah satu contoh dari perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita akan melahirkan seorang anak sebagai penerus keturunan. Adanya perbuatan hukum maka akan menimbulkan akibat hukum, begitupula dalam perkawinan. Sepasang suami istri akan berganti status menjadi orangtua apabila telah melahirkan keturunan dalam perkawinannya. Orangtua mengemban kewajiban dan tanggungjawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai orangtua menjadi hal penting dalam membesarkan seorang anak. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan kepada pasangan suami-istri, sehingga seorang anak harus mendapatkan perawatan dan pemeliharaan demi masa depan anak tersebut. Undang-undang telah mengatur terkait kewajiban orangtua, pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“(1) kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau fapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua terputus.”

Pemenuhan kewajiban ini menjadi tanggungjawab sebagai orangtua. Orangtua memelihara anak dengan sebaik mungkin agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya. Peranan orangtua menjadi penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak menjadikan gugurnya kewajiban mereka sebagai orangtua. Orangtua tetap

<sup>34</sup> La Ode Angga, “Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda Rtrw Provinsi Maluku”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 173.

memegang hak dan kewajibannya terhadap seorang anak. Masyarakat mengenal istilah bekas suami atau istri tidak ada istilah terkait bekas orangtua atau anak. Perceraian yang terjadi tidak berhubungan dengan terputusnya hubungan antara orangtua dan anak. Undang-undang telah mengatur terkait kewajiban orangtua, pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“ akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(1) Orangtua baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memberikan pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak; bila ada perselisihan antar keduanya mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberi keputusan atas hal tersebut.

(2) Bapak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk kepentingan anak , jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut secara fakta, maka pengadilan dapat memberikan keputusan yang menentukan bahwa ibu dapat ikut serta dalam memikul biaya tersebut.

(3) Pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Permasalahan terkait dengan penguasaan anak pasca perceraian juga telah diatur oleh undang-undang. Seorang anak memerlukan pemeliharaan sebab anak masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan hidup anak akan mempengaruhi tumbuh kembangnya dimasa depan. Seorang anak yang tumbuh dengan baik memerlukan dukungan materiil dan immateriil dari orangtuannya. Orangtua wajib memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Seorang anak yang tumbuh tanpa didikan orangtua seringkali menjadi pribadi yang kurang baik dalam masyarakat. Kebutuhan anak meliputi banyak hal antara lain, kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, makanan, pakaian, dan lainnya. Kebutuhan lain yang diperlukan seorang anak ialah kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya.

Pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungjawab bagi setiap orangtua meski telah terjadi perceraian diantara keduanya. Pemeliharaan anak telah diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 105 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa :

“dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Anak belum mumayyiz ialah seorang anak yang masih memerlukan bimbingan dan arahan dari orangtuanya untuk dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. *Mumayyiz* memiliki arti mampu membedakan hal baik dan buruk. Secara Islam *mumayyiz* menjadi tolak ukur untuk seorang anak sebelum *tamyiz*. Islam mengatur usia seorang anak tergolong belum *mumayyiz* saat usia anak tersebut belum memasuki usia lebih dari 7 tahun. Para ulama berpendapat bahwa usia anak yang memasuki *tamyiz* ialah sejak anak berusia 7 tahun hingga anak tersebut baligh. Musthafa Ahmad As-Zarqa, ahli fiqh dari Suriah memberikan pendapat bahwa,

*Mumayyiz* adalah selesainya seorang anak dari fase *at-tufulah* atau fase anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudharat untuk dirinya. Seorang anak yang belum *mumayyiz* sudah kelihatan fungsi akalinya, Az- Zarqa menyebut, *mumayyiz* adalah fase usia dari 7 tahun sampai ia akil baligh yang ditandai haid untuk anak putri dan mimpi basah untuk anak putra<sup>35</sup>.

Anak yang belum *mumayyiz* masih sangat memerlukan pengasuhan dari oranglain agar tidak salah arah. Pendapat dari para ulama diatas maka dapat disimpulkan bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* ialah mencapai batas usia 7 tahun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seseorang anak tergolong belum

<sup>35</sup> Hepredi Ali Kasran, Skripsi: *Membiarkan Anak Mumayyiz Dalam Menggunakan Smartphone Menurut Pandangan Beberapa Pengurus MUI Deli Serdang (Studi Kasus Desa Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan)*, (Medan : Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), hal. 38

*mumayyiz* dengan batas usia 12 tahun. Terdapat perbedaan antara aturan secara agama islam dengan secara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara psikologis usia anak 12 Tahun maka anak tersebut telah lulus dari pendidikan di sekolah dasar sehingga akan mulai memasuki peralihan dari anak-anak menuju remaja pubertas. Pada umumnya di usia 12 tahun seorang anak akan mulai mengalami masa pubertas, yang akan memberikan pengaruh pada perkembangan pola pikir dan fisik.

Anak yang belum *mumayyiz* memerlukan arahan dan didikan dari orangtuanya. Peran Ibu dalam hal ini dinilai sangat memberikan pengaruh pada anak. Seorang anak tidak hanya memerlukan pemenuhan hak yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pemenuhan hak atas kasih sayang, dan perhatian juga sangat penting bagi anak belum *mumayyiz*. Pada usia tersebut anak jauh lebih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya. Sosok Ibu lebih besar dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Menurut Al-Qur'an Surah Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan sebagainya.

Dalam perkara ini, karena anak masih belum *mumayyiz* maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu. Tergugat tidak dapat menerima hak asuh atas anak selain karena anak masih belum *mumayyiz*, juga karena selama anak dibawah penguasaan Tergugat yang lebih banyak mengasuh dan memberikan pemeliharaan terhadap "A" ialah dua orang saudara kandung Tergugat. Pada dasarnya orangtua kandung lebih berhak untuk memelihara anaknya daripada orang lain, demikian pula anak lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orangtua kandungnya dari pada diberikan pemeliharaan oleh orang lain. Melakukan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Salah satu bentuk dari akibat hukum ialah adanya sanksi yang harus dipenuhi karena telah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum. Dalam perkara ini karena Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum maka Tergugat mendapatkan sanksi berupa pemenuhan terhadap nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak. Pada dasarnya bagi Ayah tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur dengan tegas terkait pemenuhan nafkah dan biaya pemeliharaan anak sebagai kewajiban seorang ayah. Pada kenyataannya hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh sebagian orangtua. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah tertulis jelas bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kelalaian Ayah dalam pemberian nafkah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Tidak Dimasukan Tuntutan Nafkah Anak dalam Isi Surat Gugatan Perceraian

Pencantuman tentang nafkah anak pada isi surat gugatan juga penting karena mengingat setelah bercerai suami juga masih wajib menafkahi anaknya sampai ia bisa mandiri, karena jika nafkah anak tidak di cantumkan maka pada putusan hakim hanya membacakan dan memutuskan apa yang ada di dalam isi surat gugatan yaitu pemutusan perkawinan saja. Setelah adanya putusan maka berakhirnya segala hubungan antara suami dan istri kecuali anak, kebanyakan yang terjadi setelah pasca bercerai suami sudah tidak lagi mau menafkahi anaknya apalagi hak asuh jatuh kepada mantan istri. Suami hanya menafkahi kapan pun dia suka sehingga tidak ada kekuatan hukum mantan istri terhadap ketidak patuhan pemberian nafkah kepada anak karena pada saat bercerai suami tidak di berikan beban oleh pengadilan untuk wajib menafkahi anaknya sampai mandiri. surat gugatan tentang nafkah anak dapat pula untuk diajukan secara tersendiri dalam sebuah gugatan baru. Tuntutan nafkah anak terdiri dari dua proses yaitu yang pertama nafkah yang dituntut oleh pihak tergugat, namanya gugatan rekonvensi (tuntutan balik), misalnya pihak penggugat tidak mencantumkan tentang nafkah anak maka

oleh pihak tergugat menuntut agar supaya dalam proses gugatan dimasukan tuntutan tentang nafkah anak. Sedangkan yang kedua nafkah yang dituntut oleh pihak penggugat sudah ada maka hakim selanjutnya akan memeriksa proses perkara tersebut.

## 2. Ekonomi Suami Tidak Mencukupi

Kelalaian nafkah anak bukan hanya terjadi karena tidak ada beban yang di berikan oleh pengadilan kepada mantan suami melainkan juga bisa terjadi karena mantan suami mempunyai masalah dalam hal pemenuhan ekonomi meliputi keuangan sehari-hari. Pemenuhan terhadap nafkah anaknya menjadi tidak sempurna dalam artian pemberian nafkah kepada anak itu hanya diberikan saat mantan suami mempunyai uang. Seorang Ayah tidak dapat memberi nafkah kepada anak sesuai kebutuhan anak dikarenakan pekerjaan yang dilakukan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu untuk membiayai anak mempunyai retan waktu tertentu.

## 3. Tidak Ada Rasa Tanggungjawab

Kewajiban orang tua dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya sangatlah penting. Kelalaian nafkah anak pasca dapat terjadi akibat orang tua dalam hal ini mantan suami melupakan tanggung jawab menafkahi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah. Seorang Ayah yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam tentang nafkah akan menjadi salah satu alasan dia tidak mengetahui bahwa walaupun dirinya sudah bercerai dengan istrinya dia tetap punya kewajiban untuk menafkahi anaknya, sehingga terjadilah kelalaian nafkah anak.

Perkara ini memenuhi ketiga hal yang menyebabkan terjadinya kelalaian ayah dalam pemenuhan nafkah anak. Pada Gugatan Perceraian, Penggugat tidak mencantumkan terkait tuntutan nafkah anak, sehingga pada putusan perceraian tidak tercantum hal tersebut. Tuntutan nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, namun sebagian orang yang menginginkan agar proses perceraian segera berjalan dengan cepat seringkali tidak mencantumkan

tuntutan nafkah anak. Perkara perceraian yang mencantumkan nafkah anak biasanya terdapat dalam perkara cerai talak, dimana suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan perkara ke pengadilan sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak ini jika istri datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang, biasanya akan mengajukan gugat balik (rekonvensi). Diantara gugatan rekonvensi yang diajukan salah satunya adalah meminta biaya *hadhanah* (nafkah anak). Pengadilan Agama mengabulkan besaran nafkah anak berdasarkan besaran penghasilan Pemohon.

Disamping perkara cerai talak yang mencantumkan nafkah anak dalam putusan hakim. Dalam perkara cerai gugat dimana istri berkedudukan sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan suami berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam gugatannya istri juga mencantumkan nafkah anak dalam gugatan, dan jika gugatan tersebut beralasan hukum untuk diterima maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Pengadilan telah memutuskan besaran kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat sesuai dengan kebutuhan minimal anak serta kesanggupan Pemohon/Tergugat. Gugatan nafkah anak pada cerai gugat dapat pula diajukan pada gugatan yang baru tidak bersamaan dengan gugatan perceraian.

Dalam prakteknya ada atau tidak ada putusan hakim mengenai biaya *hadhanah* anak, mantan suami tetap tidak memberikan nafkah anak yang merupakan kewajibannya pasca perceraian. Penggugat dalam perkara ini tidak mencantumkan terkait dengan gugatan nafkah anak dalam gugatan perceraianya, sehingga Tergugat tidak merasa memiliki beban dan keharusan memenuhi nafkah anak sebab tidak ada putusan yg menjadi landasan hukum yg kuat bagi tergugat. Tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur kewajiban ayah untuk membayar nafkah anak pasca perceraian. Dalam undang-undang peradilan agama juga disebutkan bahwa gugatan ttg pemeliharaan anak dapat diajukan diluar gugatan perceraian. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak telah memberikan kerugian bagi Penggugat dan anaknya. Kerugian yang diterima oleh Penggugat dan anaknya telah didalilkan dalam surat gugatannya. Nafkah dan biaya pemeliharaan anak memberikan pengaruh terhadap hak-hak anak. Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa, apabila orang tua dalam hal ini khususnya ayah tidak mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan agama yang diperintahkan oleh Undang-Undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlakulah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara dalam persidangan perkara perdata.

Tergugat harus membayar biaya pemeliharaan yang selama ini belum pernah dipenuhi oleh Tergugat. Tindakan Tergugat yang demikian melandasi Penggugat untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutus perkara tentang pemeliharaan anak. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak, dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah dapat diajukan hukuman dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap

berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mulai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya;

- b. seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tunggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil .

Sedangkan hukuman dalam delik tindak pidana jika seorang ayah melalikan tanggung jawab nafkah anak dipidana hukuman penjara lima tahun paling lama dan denda Rp: 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , atau pidana kurungan penjara 3 tahun paling lama atau denda Rp: 15.000.000 (lima belas juta) paling banyak, sebagaimana tercantum pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam perkara ini sanksi perdata yang diterima oleh Tergugat ialah dihukum dengan harus mengganti biaya nafkah/pemeliharaan yang selama ini belum pernah dipenuhi oleh Tergugat. Akibat Hukum yang diterima oleh Tergugat selain tidak mendapatkan hak asuh anak juga tergugat harus membayar biaya pemeliharaan

anak kepada Penggugat. Masa depan seorang anak bergantung pada orangtuanya. Tuntutan nafkah anak yang tidak tercantum dalam putusan, menjadikan Tergugat tidak merasa terbebani dengan nafkah anak maupun biaya pemeliharaan anak, sehingga Tergugat tidak memenuhi hal tersebut meski undang-undang telah mengaturnya. Dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada Penggugat, meski demikian penghasilan Tergugat masih dapat diberikan untuk nafkah anak. Pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan nafkah anak tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu isi dari gugatan. Tergugat yang tidak memberikan biaya nafkah anak selama 35 bulan, menjadi tanda bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai seorang ayah. Secara hukum beban nafkah dan biaya pemeliharaan anak diberikan kepada ayah sebagai bentuk tanggungjawab selaku orangtua.

Menurut Penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang orangtua terhadap anaknya. Perbuatan tersebut termasuk pada perilaku tidak bertanggungjawab sebagai seorang Ayah yang seharusnya memenuhi kewajibannya terhadap anak. Seorang anak sangat memerlukan dukungan materiil dari orangtuanya, tanpa adanya hal tersebut maka akan sulit bagi seorang anak untuk mendapatkan segala kebutuhan hidupnya. Seorang anak tidak memiliki sumber penghasilan yang mampu menunjang kehidupannya. Pembayaran nafkah dan biaya pemeliharaan dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan pada putusan pengadilan. Pengadilan harus memberikan hukuman yang tegas terhadap orangtua yang lalai akan kewajibannya tersebut.

Dengan adanya hal tersebut maka seseorang akan menjadi lebih merasa terbebani dan tunduk pada aturan hukum dan apabila ia lalai akan hal tersebut hukum dapat memberikan sanksi tegas terhadap tindakannya sesuai prosedur hukum yang telah berlaku di Indonesia. Hal ini ditujukan demi kemashlatan serta agar tercapai suatu kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak dari orangtuanya. Hak pemeliharaan anak ini

lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Akibat hukum yang diterima oleh Tergugat ada dua yaitu gugurnya sebagai penerima hak asuh anak sebab anak tersebut tergolong anak belum *mumayyiz*, sehingga Pengugat selaku Ibu lebih berhak dan Tergugat harus menerima sanksi berupa mengganti biaya pemeliharaan anak yang terutang serta pemenuhan nafkah terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada saat putusan perkara ini dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada Pengugat, bukan berarti Tergugat tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Tergugat tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai ayah serta melaksanakan isi putusan. Pengadilan mencantumkan besaran pemenuhan nafkah dan biaya pemeliharaan anak baik yang terutang maupun yang harus dipenuhi selanjutnya, ditujukan agar Tergugat melaksanakannya sebab sudah ada landasan hukum yang dapat memberikan rasa terbebani pada Tergugat, yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan upaya eksekusi berupa paksaan pelaksanaan isi dari putusan dari pengadilan.


**BAB 4****KESIMPULAN****4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dibahas tersebut diatas, maka kesimpulan dan saran yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* majelis hakim dalam perkara perdata tertentu Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan *hadhanah* (pemeliharaan anak). Aturan hukum yang dimaksud sebagai dasar dari pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini meliputi, Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 dan 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan fakta yang ada di persidangan. Terkait itu hakim telah melindungi hak-hak anak tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, dan nafkah anak.
2. Tergugat yang dalam perkara ini telah lalai akan kewajibannya sebagai orangtua, maka mendapatkan sanksi perdata sebagai akibat hukum dari perbuatannya tersebut. Tergugat tidak mendapatkan hak asuh anak sebab anak masih belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) serta selama dalam penguasaan Tergugat anak lebih diasuh oleh adik dari Tergugat. Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anak, baik biaya pemeliharaan yang terutang selama 35 bulan maupun biaya pemeliharaan dan nafkah selanjutnya. Biaya pemeliharaan dan nafkah merupakan kewajiban bagi ayah untuk memenuhinya, dalam hal ini Tergugat selaku ayah mempunyai penghasilan yang mampu untuk memenuhi hal tersebut.

#### 4.2 Saran

1. Kepada Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan terkait dengan pelaksanaan putusan yang ditetapkan, agar dapat memberikan kepastian bagi Penggugat terkait dengan *hadhanah* yang harus dipenuhi oleh Tergugat demi kehidupan anaknya.
2. Kepada setiap orangtua yang memutuskan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian, maka harus tetap memenuhi kewajibannya sebagai orangtua terhadap anaknya. Orangtua yang lalai dalam memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pemeliharaan anak maka dapat dituntut melalui gugatan di Pengadilan terkait dengan hal tersebut.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

ABD. Shomad, 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Dariyo, Agoes. 2008. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.

Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Ohnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Pustaka Setia

Ishaq. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekeabatan, Perkawinan, Pewarisan Menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta: LaksBag Pressindo.

Soeroso, R. 2015. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Witanto, D.Y.. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

### **Jurnal:**

Abdullah, Arifin dan Nursyafiqah, Siti. “Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 1 No.1. 2018.

Angga, La Ode, “Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RTRW Provinsi Maluku”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Aswadi, Khairul, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2017/PN.Mtr)”, *Jurnal Unizar Unizar Law Review*, Vol. 1 Issue 1, 2018.

Fadhila, nurul dan Fajrul Wahdi, “Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/Pdt.G/2016/Pa.Lk. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)”, *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01. 2018.

Heppy Hyma dan Firman. “Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No.2. 2021.

Khairunisa, Amelia dan Atiek Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2021.

Khusni, Moh. Faisol. “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2 No. 2 2018.

Muhajir, Achamd, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, “Pemenuhan hak anak pasca perceraian orangtua”. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XI. No. 2. 2020

Ratnawati, Elfrida, dkk, “Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No.2, 2021.

Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 29, 2005.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



**PUTUSAN**

Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Penguasaan Anak" antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan Hubungan dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jombang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: XXXXX pada tanggal 26 Maret 2018 M serta diterbitkannya Akta Cerai nomor: XXXXX.Jbg (Bukti P-1) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 12 April 2018;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama "**ANAK**" Umur 7 tahun yang lahir

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



pada tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3517-LT-02012014-0070 (bukti P-2);

3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, belum pernah ditetapkan tentang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) / **Hadhanah** terhadap seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama "**ANAK**";

4. Bahwa adapun yang menjadi dasar serta alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

4.1 Bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

4.2 Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

4.3 Bahwa tepatnya pada bulan Maret 2017 Penggugat yang telah diusir oleh Tergugat untuk keluar rumah hanya disebabkan karena Penggugat pulang kerja lembur sampai larut malam. Sehingga sejak peristiwa tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan / nafkah baik terhadap Penggugat maupun kepada seorang anak bernama "**ANAK**;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada huruf a dijelaskan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Sehingga oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Hak Asuh Anak atas seorang anak yang bernama "**ANAK**" diserahkan/dipegang atau jatuh kepada Penggugat;

6. Bahwa kemudian sejak bercerai seorang anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sampai saat ini, dengan harapan agar tumbuh dan berkembang menjadi anak sehat baik Jasmani dan Rohani;

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



7. Bahwa sejak penceraian Penggugat dengan Tergugat, faktanya Tergugat tidak pernah melaksanakan Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Orang Tua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a), (b), (c) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Ketentuan Pasal 156 huruf (d), (e) dan huruf (f) Kompleksi Hukum Islam (KHI);
8. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua untuk memberikan biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) dan nafkah anak pada Penggugat dan pada sang anak bernama “ANAK” ;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sang anak bernama “ANAK” ;
10. Bahwa Perilaku Tergugat selama ini telah menelantarkan seorang anak bernama “ANAK” dengan kata lain tidak pernah mau tau terhadap nasib, kondisi dan tumbuh kembang Sang Anak;
11. Bahwa Tergugat telah sungguh - sungguh lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pengasuh Anak (Orang Tua);
12. Bahwa akibat perbuatan semena - mena yang dilakukan Tergugat, menyebabkan Sang anak mengalami beban Moral dan terganggunya Mental Psikologi Anak bernama “ANAK”, oleh karenanya sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan Kerugian luar biasa baik Materil maupun Immateril pada diri Anak Penggugat;
13. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan 41 huruf (a), (b), (c) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Ketentuan Pasal 156 huruf (d), (e) dan huruf (f) Kompleksi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum / Melawan Undang-undang. Maka dengan demikian sangat patut apabila Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) dan nafkah anak dan/atau mengganti seluruh

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat beserta anaknya bernama "ANAK", antara lain berupa :

**13.1** Kerugian Immateriil baik yang dialami oleh Penggugat sekaligus anaknya yang bernama "ANAK" sebesar **Rp. 152,000,000;- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);**

**13.2** Mengganti dan/atau membayar Biaya Pemeliharaan (*hadhanah*) dan Nafkah anak yang ditanggung oleh Penggugat kepada anaknya yang bernama "ANAK" sebesar **Rp, 17,000,000;- (Tujuh Belas Juta Rupiah)** mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2020 akibat Pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat;-

**13.3** Membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan Nafkah Anak bernama "ANAK" sebesar **Rp, 35.000.000;- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** mulai bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Jombang;

**13.4** Membayar segala biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah anak bernama "ANAK" yang harus ditanggung oleh dan/atau dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

**14.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

**15.** Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan diatas. Maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

**I.PRIMEIR :**

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2.** Menetapkan Hak Asuh Anak bernama "ANAK" yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh/dipegang oleh Penggugat;
- 3.** Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat dan anaknya yang bernama "ANAK" sebesar **Rp. 152,000,000;- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);**

Hlm.4 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



4. Menghukum Tergugat untuk mengganti dan membayar Biaya Pemeliharaan atau Nafkah anak yang ditanggung oleh Penggugat kepada anaknya yang bernama "**ANAK**" sebesar **Rp, 17,000,000;- (Tujuh Belas Juta Rupiah)** mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2020 akibat Pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan Nafkah Anak bernama "**ANAK**" sebesar **Rp, 35.000.000;- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** dibebankan atau ditanggung oleh Tergugat mulai bulan Maret 2017 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jombang;
6. Menetapkan segala biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah anak bernama "**ANAK**" sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari , Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 19-11-2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang nomor AAAAA tanggal 12 April 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jombang, tanggal 06 Januari 2104, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3) ;
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jombang tanggal, 26 Maret 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadapkan keluarga dan saksinya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawann Swasta, alamat di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Namanya adalah ANAK, anak dari pasangan suami istri (PEMOHON dan TERMOHON);
- Bahwa Anak tersebut dirawat oleh Pemohon sejak umur 7 tahun;
- Bahwa Sikap Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik, penuh perhatian dan kasih saksing;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa Agar lebih terjamin masa depannya dan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Namanya adalah ANAK, anak dari pasangan suami istri (PEMOHON dan TERMOHON);
- Bahwa Anak tersebut dirawat oleh Pemohon sejak umur 7 tahun;
- Bahwa Sikap Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik, penuh perhatian dan kasih saksing;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa Agar lebih terjamin masa depannya dan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Jombang atas perkara *a quo*, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AAAAA yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ***ditetapkan pada Penggugat***, disamping itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan alasan sebagaimana sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang pada

Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



pokoknya keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik yang ditandai antara lain Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain dan mengusir Tergugat, sehingga Tergugat khawatir terhadap anak tersebut jika hak pemeliharaannya ditetapkan ada pada Penggugat, adapun terhadap tuntutan nafkah anak, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., P.2., dan P.3.) dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara a

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta alat-alat bukti dari masing-masing pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

**Tentang Pemeliharaan Anak:**

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama XXXXXX Besar, karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama XXXXXX Besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX tanggal 13 Agustus 2006 kemudian bercerai tanggal 22 Februari 2010;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama AAAAA, lahir tanggal 28 Agustus 2007;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sehingga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat secara bersamaan;
- Bahwa pada bulan Desember 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Penggugat, dan sejak itu anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Penggugat mengajukan gugatan perceraian, kemudian pada akhir bulan Januari 2010 Tergugat datang ke tempat Penggugat lalu Tergugat mengajak anak dimaksud namun ternyata sejak itu sampai dengan sekarang anak dikuasai oleh Tergugat, sedang Penggugat tidak dapat menemui/mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;

Hlm.10 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak (AAAAA) diserahkan kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak diperlakukan dengan baik, dan sehari-harinya anak tersebut lebih banyak diasuh dengan oleh dua orang saudara kandung Penggugat yang telah berumah tangga tetapi belum dikaruniai anak, yaitu : ZZZZZZ dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.11 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah wanita yang tidak berakhlak baik yang ditandai antara lain Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain sehingga tidak patut hak pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat tidak didukung dengan alat bukti, karenanya jawaban Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak lebih banyak diasuh oleh dua orang saudara perempuan Tergugat (Masrifa dan Radaiya), padahal orang tua kandung lebih berhak untuk memelihara anaknya dari pada orang lain, demikian pula anak juga lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua kandungnya dari pada dipelihara oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AAAAA ditetapkan ada pada Penggugat telah terbukti terdapat alasan dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka 2 tentang *pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama AAAAA sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka 3 *patut dikabulkan*, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat

Hlm.12 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



dengan Tergugat yang bernama AAAAAA tersebut kepada Penggugat, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

#### Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dimana dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "*Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "*Ahkam Al Qur'an*" Juz I hal. 274 menyatakan: "*Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah*";

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kebutuhan hidup seorang anak minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hlm.13 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat setiap tahun hanya sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dalil mana dalam jawabannya Tergugat menanggapi, maka dalil tersebut harus dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasilan Tergugat hanya sebesar tersebut, maka jika kebutuhan minimal anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan seluruhnya kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan, Penggugat bekerja sebagai pedagang kecil dengan berjualan ikan dan kain dengan penghasilan setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini dan dengan mendasarkan pada Q.S. Al Baqarah ayat 233 serta Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Majelis Hakim berpendapat biaya pemeliharaan (nafkah) anak tersebut patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm.14 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK lahir di Jombang tanggal 11 Juni 2013 berada di bawah Hadhonah (pemeriharaan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dictum angka 3 diatas berupa uang sekurang- kurangnya sejumlah (Rp.500.000,-) setiap bulan dengan kenaikan 10% dihitung dari jumlah yang dibayarkan pada tahun berjalan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang terhutang selama 35 bulan sejumlah Rp. 17.500.000,- ;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,- ( Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI.SH .MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.15 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



H. MASRUKHIN, S.H., M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.  
M.Ag.

Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI.SH .MH.  
Panitera Pengganti,

Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	700.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	845.000,-

Hlm.16 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Hlm.17 dari 17 hlm. Putusan No.661/Pdt.G/2021/PA.Jbg.